

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah uraian yang dipaparkan penulis pada bab-bab sebelumnya dan memberikan penjelasan pada penelitian ini, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi langkah BPBD Kabupaten Lebak dalam menjalani mitigasi bencana BPBD bertumpu pada UU No. 24 Tahun 2007, serta produk hukum dari Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 tahun 2011 dan Peraturan bupati Lebak nomor 31 Tahun 2024, karena untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Karena dalam produk hukum Perda dan Perbub di atas menyusun peta rawan bencana, menetapkan prosedur tetap, serta mengoordinasikan penanggulangan bencana dengan instansi-instansi yang terkait, sehingga menjadi landasan atau pondasi untuk strategi dan langkah-langkah mitigasi bencana, dalam strategi, BPBD menjalankan langkah-langkah mitigasi struktural dan non-struktural lalu dalam program nya BPBD sudah membuat berbentuk laporan “Rencana Kontingensi Gempabumi dan Tsunami Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten”

dan “Kajian Resiko Bencana Kabupaten Lebak Gempa Bumi-Banjir-Longsor”.

2. Hambatan lembaga BPBD lebak dalam melaksanakan mitigasi bencana tsunami di Pantai muara binuangeun kendala yang paling dominan adalah keterbatasan anggaran. seharusnya, satu desa bisa melatih hingga seribu orang per tahun, namun yang terjadi di lapangan hanya sekitar seratus orang, karena Lebak dikenal sebagai wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi, Walaupun dengan keterbatasan anggaran semangat masyarakat begitu sangat antusias yang kemudian menjadi peluang bagi lembaga BPBD lebak dan BPBD lebak pun sudah melakukan sosialisasi dan edukasi seperti mendirikan forum Destana(Desa Tangguh Bencana) agar masyarakat memahami pada saat terjadinya bencana.
3. Penanganan mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lebak di Pantai Muara Binuangeun merupakan upaya yang dilakukan agar mengurangi resiko dampak dari kebencanaan, diharapkan tingkat kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat desa Muara Binuangeun dalam menghadapi ancaman tsunami dapat terus meningkat, sehingga ketika bencana terjadi, korban jiwa dan kerugian materi dapat diminimalkan, dengan

begitu Amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dapat terlaksana dengan baik dalam memitigasi bencana Khusus nya di Pantai Muara Binuangeun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di sampaikan, maka selanjutnya peneliti akan menyimpulkan saran-saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

1. Secara praktis, peneliti di harapkan pemerintah daerah kabupaten lebak dapat mengatur lebih baik lagi mengenai anggaran kepada lembaga Badan penanggulangan bencana daerah lebak untuk supaya lembaga bisa memberikan edukasi dan sosialisasi secara maksimal, terlepas dari itu juga lembaga Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten lebak harus menjaga fasilitas yang ada, jikalau dilihat memang ada fasilitas mitigasi struktural yang tidak terurus di desa muara binuangeun, yaitu shelter tsunami berkapasitas 6000 orang pemberian dari lembaga BNPB.
2. Secara akademis, di harapkan peneliti dimasa mendatang agar dapat mengkaji secara lebih mendalam dan mengembangkan penelitian ini dengan undang-undang yang terbaru nantinya, baik dari Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.